



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 29 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang melaksanakan urusan pendapatan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang melaksanakan urusan pendapatan Daerah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan pemotong pajak, dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 2

Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah.

### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah
  - a. pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian dan perikanan rakyat; dan
  - c. keperluan sosial nonprofit.

### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

## BAB III

### DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Dasar Pengenaan dan Tarif

### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

### Pasal 6

- (1) Nilai Perolehan Air mengandung dua komponen yaitu Volume dan Harga Dasar Air.

- (2) Komponen yang berupa volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya pengambilan air.
- (3) Komponen Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditentukan oleh:
  - a. komponen sumber daya alam;
  - b. komponen kompensasi pemulihan; dan
  - c. komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan.
- (4) Besarnya Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a nilainya ditentukan oleh faktor jenis air tanah, lokasi sumber air tanah dan kualitas air tanah.
- (2) Komponen kompensasi pemulihan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan biaya bagi usaha perbaikan perubahan lingkungan akibat pengambilan air tanah.
- (3) Komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk air minum berdasarkan subyek pemakainya.
- (4) Subyek pemakai dikenai kompensasi biaya peruntukan dan pengelolaan yang diklasifikasi berdasarkan sebagai berikut:
  - a. non niaga;
  - b. niaga kecil;
  - c. industri kecil;
  - d. niaga besar;
  - e. industri besar; dan/atau
  - f. Perusahaan Daerah Air Minum.

#### Pasal 8

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Perolehan Air Tanah.

Bagian Kedua  
Cara Perhitungan

Pasal 9

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang tidak memasang water meter atau water meter rusak, maka volume pemakaian dan/atau pemanfaatan air tanah ditetapkan berdasarkan ukuran pipa hisap yang digunakan.
- (2) Ukuran pipa hisap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 1/2 inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 540 m<sup>3</sup> /bulan;
  - b. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 3 / 4 inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 810 m<sup>3</sup>/bulan;
  - c. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 1 inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 1.080 m<sup>3</sup> /bulan;
  - d. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 1 -36 inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 1.620 m<sup>3</sup> /bulan;
  - e. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 2 inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 2.160 m<sup>3</sup> /bulan;
  - f. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 3 inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 3.240 m<sup>3</sup> /bulan;
  - g. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 4 inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 4.320 m<sup>3</sup> /bulan; dan/atau
  - h. Selanjutnya setiap kenaikan 1 inchi penggunaan air ditetapkan 1.080 m<sup>3</sup> /bulan.

BAB IV

MASA DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 11

Masa pajak ditetapkan 1 (satu) bulan kalender.



Pasal 12

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BABV

TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENERBITAN DAN  
PENYAMPAIAN SKPD, SKPDKB, DAN SKPDKBT

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dan/atau kuasanya wajib mendaftarkan pada Dinas apabila memiliki objek pajak baru.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan Dinas, diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan melampirkan fotocopy KTP atau identitas pemohon.
- (3) Petugas pajak mencatat data Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai dasar pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan Objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan pendataan.
- (5) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan .bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 14

- (1) Dinas dapat menetapkan besarnya pajak terhutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. Masa pajak;
  - b. Tahun Pajak;
  - c. identifikasi Wajib Pajak;
  - d. dasar perhitungan pajak;
  - e. jumlah ketetapan pajak;
  - f. tanggal, nama, tanda tangan Wajib Pajak/penanggungjawab/  
kuasa; dan
  - g. tanda tangan kepala Dinas.
- (3) Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB dalam hal jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Masa Pajak;
  - b. nomor kohir;
  - c. nama Wajib Pajak;
  - d. tanggal penerbitan;

- e. tanggal jatuh tempo;
  - f. pernyataan pemeriksaan/ keterangan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar;
  - g. pernyataan penetapan sanksi administratif;
  - h. tanda tangan Kepala Dinas; dan
  - i. kolom untuk ruang validasi.
- (6) Format SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Penyampaian SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT

##### Pasal 16

- (1) Dinas menyampaikan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyampaian SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT dapat dilakukan dengan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

##### Pasal 17

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak air tanah menggunakan SSPD dengan nominal pajak yang telah diregister oleh Dinas.
- (2) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 18

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 20 (dua puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

- (2) Pembayaran pajak setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (4) Pembayaran pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan, Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Tatacara penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

### BAB VII

#### TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

#### Pasal 20

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan dan membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDLB yang penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas;
  - b. melampirkan dokumen:
    1. fotokopi KTP atau identitas pemohon; dan
    2. fotocopi SKPD /SKPDKB/SKPDKBT /SKPDLB.

BAB VIII  
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN PAJAK,  
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN  
PEMBEBASAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Keringanan Pajak

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak, karena:
  - a. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan kegiatan sosial; atau
  - b. dalam hal untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi dan promosi daerah.
- (3) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah objek pajak yang Wajib Pajaknya mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (4) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas; dan
  - b. melampirkan dokumen:
    1. fotokopi KTP atau identitas pemohon;
    2. fotokopi SKPD; dan
    3. fotokopi laporan keuangan dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas.

Pasal 22

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB dan/ atau SKPDKBT.
- (2) Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB dan/ atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak dan sanksi administratif berupa denda.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dimintakan pengurangan.

#### Pasal 23

- (1) Pengurangan pajak dapat diberikan maksimal sebesar 30 % (tiga puluh \ persen) dari Pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Besarnya pengurangan pajak diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 24

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan keringanan pajak dengan angsuran dan atau. penundaan pembayaran pajak.
- (2) Pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib pajak:
  - a. mengalami kesulitan likuiditas, sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pajak tepat waktu; atau
  - b. yang menyelenggarakan kegiatan terkait dengan program investasi dan promosi daerah.
- (3) Ketentuan permohonan keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran pajak, diatur sebagai berikut:
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas;
  - b. dalam hal wajib pajak mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, Dinas dapat melakukan pemeriksaan pada Wajib Pajak sebagai pertimbangan untuk menentukan keringanan pajak.
  - c. melampirkan dokumen:
    1. surat permohonan keringanan dengan angsuran atau penundaan pembayaran pajak oleh wajib pajak;
    2. fotokopi KTP atau identitas pemohon;
    3. fotokopi SKPD;
    4. fotokopi laporan keuangan dalam hal wajib pajak mengalami kerugian atau kesulitan likuiditas pada masa pajak/Tahun Pajak sebelumnya;

5. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran;
  6. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.; dan
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal wajib pajak mengalami keadaan diluar kekuasaannya.
  - (5) Format permohonan keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 25

- (1) Angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.

#### Pasal 26

Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.

#### Pasal 27

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, Kepala Dinas menerbitkan keputusan pada jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. ]
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Bidang; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (3) Apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas tidak menerbitkan suatu keputusan, maka permohonan disetujui.
- (4) Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut berakhir.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.
- (6) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak disertai alasannya.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif

#### Pasal 28

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanksi administratif yang tercantum dalam:
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB; dan
  - c. SKPDKBT.

#### Pasal 29

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), hanya dapat dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan;
  - b. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut; atau
  - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan.



- (2) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
  - b. permohonan harus disampaikan kepada Kepala Dinas tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - c. melampirkan dokumen:
    1. fotokopi KTP atau identitas pemohon;
    2. fotokopi SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB; dan
    3. fotokopi laporan rekapitulasi penerimaan Wajib Pajak perihal objek pajak yang dimohonkan.
  - d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.

#### Pasal 30

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda dan pajak yang terutang dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali dalam Tahun Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan yang pertama dikirim.

#### Pasal 31

- (1) Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan

yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala Dinas harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

#### Pasal 32

- (1) Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif disertai alasannya.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pembebasan Pajak

#### Pasal 33

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pembebasan pajak.
- (2) Pembebasan dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati dengan disertai alasan yang jelas;
  - b. melampirkan dokumen:
    1. fotokopi KTP atau identitas pemohon;
    2. fotokopi SKPD;
    3. surat keterangan keadaan dari Wajib Pajak dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau keadaan diluar kekuasaannya yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam atau keadaan diluar kekuasaannya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 30 - 10 - 2019

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN 	

  
H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara  
pada tanggal 30 - 10 - 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

  
H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019  
NOMOR 197




LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
 NOMOR 29 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK AIR  
 TANAH

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN <b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b> Jl. Poros Langara-Lampeapi Km. 1 Langara		SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar  Periode Pajak Tahun: ...	No kohir:
Nomor: ...  Tanggal jatuh tempo: ...	Nama : _____ Alamat : _____  NPWPD : _____ Jenis Pajak : _____		
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
Dengan huruf: ..... .....			
Perhatian: 1. Harap penyetoran dilakukan pad akas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk (Bank). 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempo atsu 30 hari setelah SKPD diterima , dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.			
Langara, .....  An. Kepala Badan Keuangan Daerah Kepala Bidang Penetapan,  ..... NIP.			
Penyetor,  .....	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran  Tanggal : _____  Tanda tangan : _____  Nama terang : _____	Ruang untuk teraan KAs Reg/Tanda Tangan Petugas Penerima	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


  
 H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN <b>BADAN KEUANGAN                  DAERAH</b> Jl. Poros Langara- Lampeapi Km.1 Langara	SKPDKBT Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan  Periode Pajak Tahun: ...	No kohir:
Nomor: ...  Tanggal jatuh tempo: ...	Nama : _____ Alamat : _____  NPWPD : _____ Jenis Pajak : _____	
Dari hasil pemeriksaan administrasi/pemeriksaan/keterangan lain, penghitungan Pajak sebagai berikut:		
Dasar pengenaan Pajak/omzet: Pajak Terutang: Pajak yang telah dibayar: Kurang Bayar: Denda Administrasi: Jmlah Pajak yang masih harus dibayar:	Rp. ....     Rp. .... Rp. .... Rp. .... Rp. ....	Rp. .... Rp. .... Rp. .... Rp. .... Rp. ....
Dengan huruf: ..... .....		
Perhatian: 1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat tanggal jatuh tempo atau 30 hari setelah SKPDKB diterima akan dikenakan sanksi administrative sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.		
<p style="text-align: right;">Langara, .....</p> <p style="text-align: right;">An. Kepala Badan Keuangan Daerah                  Kepala Bidang Penetapan,</p> <p style="text-align: right;">.....                  NIP.</p>		
Penyetor,  .....	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran  Tanggal :  Tanda tangan :  Nama terang :	Ruang untuk teraan KAs Reg/Tanda Tangan Petugas Penerima

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

  
 H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
 NOMOR 29 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK AIR  
 TANAH

FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

<b>PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN</b>		<b>SURAT SETORAN PAJAK</b>		<b>Lembar</b>	
BADAN KEUANGAN DAERAH		DAERAH (SSPD)		1. untuk Wajib Pajak	
Jl. Poros Langara-Lampeapi KM. 1, Langara		Masa Pajak : .....		2. untuk Bend. Penerima	
Kode Pos 93993		Tahun : .....		3. untuk BKD.	
1	Nama Wajib Pajak :				
2	Nama Objek/Usaha :				
3	Alamat :				
4	NPWPD :				
5	Jenis Pajak :				
6	Kode Rekening :				
7	Setoran Untuk :				
	<input type="checkbox"/> Masa :				
	<input type="checkbox"/> SKPDKB : No.				
	<input type="checkbox"/> SKPDKBT : No.				
	<input type="checkbox"/> ..... : No.				
8	Jumlah pajak yang harus dibayar:				
	Tunai / Cek / BG *		:		
	Pembayaran Pajak		:	Rp.	
	Sanksi administrasi/ Bunga		:	Rp.	
	JUMLAH		:	Rp.	
Terbilang :					
Langara, 20..		Kas Register			
(.....)		Tanda tangan petugas penerima,			
Nama/stampel					


\*Coret yang tidak perlu

Keterangan:

SKPDKB : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

SKPDKBT : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

  
 H. AMRULAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
 NOMOR 29 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK AIR  
 TANAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN KERINGANAN PAJAK

Langara, .....

Nomor :  
 Lampiran :  
 Hal :

Kepada:  
 Yth. Kepala Badan Keuangan  
 Daerah Kabupaten Konawe  
 Kepulauan  
 di -

Langara

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemilik/pengelola :

Alamat :

No. telpon :

bertindak untuk dan atas nama:

Nama/merk usaha :

Alamat :

NPWPD :

menyatakan mempunyai utang pajak berdasarkan:

SKPD       STPD       SKPDKB       SKPDKBT  
 SK. Pembetulan       SK. Keberatan       .....\*)

sebagai berikut:

Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor Keputusan/Surat	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Pajak Terutang (Rp)

Terhadap utang Pajak Daerah tersebut di atas, saya mengajukan permohonan:

mengangsur sebanyak ..... (.....) kali dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal .....

menunda pembayaran sampai dengan tanggal .....

Surat ini kami ajukan dengan alasan sebagai berikut:

.....  
 .....

Pemohon,

.....

\*) beri tanda x pada  yang sesuai

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

  
 H. AMRULAH





BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 30 - 10 2019

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara  
pada tanggal 30 - 10 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019  
NOMOR 197

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



SAINUL, SH., MM.  
NIP. 19670401 199703 1 007



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
 NOMOR TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK AIR  
 TANAH

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN <b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b> Jl. Poros Langara-Lampeapi Km.1 Langara		SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar  Periode Pajak Tahun: ...	No kohir:
Nomor: ...  Tanggal jatuh tempo: ...	Nama : _____ Alamat : _____  NPWPD : _____ Jenis Pajak : _____		
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
Dengan huruf: ..... .....			
Perhatian: 1. Harap penyetoran dilakukan pad akas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk (Bank). 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempo atsu 30 hari setelah SKPD diterima , dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.			
Langara, .....  An. Kepala Badan Keuangan Daerah Kepala Bidang Penetapan,  ..... NIP.			
Penyetor,  .....	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran  Tanggal : _____  Tanda tangan : _____  Nama terang : _____	Ruang untuk teraan KAs Reg/Tanda Tangan Petugas Penerima	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



SAINUL, SH., MM.  
 NIP. 19670401 199703 1 007

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
 NOMOR           TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK AIR  
 TANAH


FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN <b>BADAN KEUANGAN          DAERAH</b> Jl. Poros Langara- Lampeapi Km.1 Langara	SKPDKB Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar  Periode Pajak Tahun: ...	No kohir:
Nomor: ...  Tanggal jatuh tempo: ...	Nama           : _____ Alamat        : _____  NPWPD        : _____ Jenis Pajak   : _____	
Dari hasil pemeriksaan administrasi/pemeriksaan/keterangan lain, penghitungan Pajak sebagai berikut:		
Dasar pengenaan Pajak/omzet: Pajak Terutang: Pajak yang telah dibayar: Kurang Bayar: Denda Administrasi: Jmlah Pajak yang masih harus dibayar:	Rp. ....  Rp. .... Rp. .... Rp. .... Rp. ....	Rp. .... <u>Rp. ....</u> Rp. .... Rp. .... Rp. ....
Dengan huruf: ..... .....		
Perhatian: 1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat tanggal jatuh tempo atau 30 hari setelah SKPDKB diterima akan dikenakan sanksi administrative sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.		
Langara, .....  An. Kepala Badan Keuangan Daerah Kepala Bidang Penetapan,  ..... NIP.		
Penyetor,  .....	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran  Tanggal        : _____  Tanda tangan : _____  Nama terang   : _____	Ruang untuk teraan KAs Reg/Tanda Tangan Petugas Penerima

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN <b>BADAN KEUANGAN                  DAERAH</b> Jl. Poros Langara- Lampeapi Km.1 Langara	SKPDKBT Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan  Periode Pajak Tahun: ...	No kohir:
Nomor: ...  Tanggal jatuh tempo: ...	Nama : _____ Alamat : _____  NPWPD : _____ Jenis Pajak : _____	
Dari hasil pemeriksaan administrasi/pemeriksaan/keterangan lain, penghitungan Pajak sebagai berikut:		
Dasar pengenaan Pajak/omzet: Pajak Terutang: Pajak yang telah dibayar: Kurang Bayar: Denda Administrasi: Jmlah Pajak yang masih harus dibayar:	Rp. ....     Rp. .... Rp. .... Rp. .... Rp. ....	Rp. .... Rp. .... Rp. .... Rp. .... Rp. ....
Dengan huruf: ..... .....		
Perhatian: 1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat tanggal jatuh tempo atau 30 hari setelah SKPDKB diterima akan dikenakan sanksi administrative sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.		
<p style="text-align: right;">Langara, .....</p> <p style="text-align: right;">An. Kepala Badan Keuangan Daerah                  Kepala Bidang Penetapan,</p> <p style="text-align: right;">.....                  NIP.</p>		
Penyetor,  .....	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran  Tanggal :  Tanda tangan :  Nama terang :	Ruang untuk teraan KAs Reg/Tanda Tangan Petugas Penerima

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

  
 H. AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



SAINUL, SH., MM.  
 NIP. 19670401 199703 1 007



LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
 NOMOR TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK AIR  
 TANAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN KERINGANAN PAJAK

Langara, .....

Nomor :  
 Lampiran :  
 Hal :

Kepada:  
 Yth. Kepala Badan Keuangan  
 Daerah Kabupaten Konawe  
 Kepulauan  
 di -  
 Langara

Dengan hormat,  
 Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemilik/pengelola :  
 Alamat :  
 No. telpon :  
 bertindak untuk dan atas nama:  
 Nama/merk usaha :  
 Alamat :  
 NPWPD :

menyatakan mempunyai utang pajak berdasarkan:  
 SKPD       STPD       SKPDKB       SKPDKBT  
 SK. Pembetulan       SK. Keberatan       .....\*)

sebagai berikut:

Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor Keputusan/Surat	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Pajak Terutang (Rp)

Terhadap utang Pajak Daerah tersebut di atas, saya mengajukan permohonan:

mengangsur sebanyak ..... (.....) kali dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal .....

menunda pembayaran sampai dengan tanggal .....

Surat ini kami ajukan dengan alasan sebagai berikut:

.....  
 .....

Pemohon,

.....

\*) beri tanda x pada  yang sesuai

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

SAINUL, SH., MM.  
 NIP. 19670401 199703 1 007

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. AMRULAH